



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESAWARAN.**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 25 Agustus tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koneksi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
28. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
29. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
30. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
34. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
35. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
44. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana

Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691);

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

46. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 978);

49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus NonFisik Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 685);

50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2022 tentang Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi hasil Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 813);

51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);
52. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 89);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Kabupaten Pesawaran Nomor 90);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 100);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2022 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN

Dan
BUPATI PESAWARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.459.092.230.039,00 berkurang sebesar Rp. (53.381.114.951,00) sehingga menjadi Rp. 1.405.711.115.088,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp.1.300.092.230.039,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>10.636.080.328,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.310.728.310.367,00
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp.1.457.592.230.039,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(52.881.114.951,00)</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.1.404.711.115.088,00
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.159.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(64.017.195.279,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 94.982.804.721,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 1.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>(500.000.000,00)</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.93.982.804.721,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp. 136.884.564.638,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. <u>1.395.660.412,00</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.138.280.225.050,00
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp.1.147.539.370.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 9.240.419.916,00
Jumlah pendapatan Rp.1.156.779.739.916,00
transfer setelah perubahan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 15.668.295.401,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 15.668.295.401,00
daerah yang sah setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 65.740.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pajak daerah Rp. 65.740.000.000,00
setelah perubahan

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 6.232.750.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah retribusi daerah Rp. 6.232.750.000,00
setelah perubahan

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan

1) Semula Rp. 4.052.625.701,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil pengelolaan Rp. 4.052.625.701,00
kekayaandaerah setelah perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 60.859.188.937,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.395.660.412,00
Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 62.254.849.349,00
asli daerah yang sah setelah perubahan

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula Rp.1.058.207.235.000,00
2) Bertambah/(berkurang)Rp. 9.240.419.916,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp.1.156.779.789.916,00

b. Transfer antar daerah

1) Semua Rp. 89.332.135.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 89.332.135.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana c, bersumber dimaksud dalam Pasal 3 huruf dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula Rp. 14.823.058.582,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hibah setelah perubahan Rp. 14.823.058.582,00

b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula Rp. 845.236.819,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah lain-lain pendapatan Rp. 845.236.819,00

sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional

1) Semula Rp. 899.024.867.066,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 21.927.553.447,00

Jumlah belanja operasional Rp. 920.952.420.513,00

setelah perubahan

b. Belanja modal

1) Semula Rp. 322.708.843.517,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (70.108.668.398)00

Jumlah belanja modal Rp. 252.600.175.119,00

setelah perubahan

c. Belanja tidak terduga

1) Semula	Rp. 5.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (4.700.000.000,00)</u>
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 300.000.000,00

d. Belanja transfer

1) Semula	Rp. 230.858.519.456,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 230.858.519.456,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 494.083.307.079,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.238.419.124,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 497.321.726.203,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 385.314.562.987,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.977.609.323,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 402.292.172.310,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (800.000.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 1.200.000.000,00

d. Belanja hibah

3) Semula	Rp. 17.467.967.000,00
4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (920.100.000,00)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 16.547.867.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 159.030.000,00
-----------	--------------------

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.431.625.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 3.590.655.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula Rp. 400.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (400.000.000,00)
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 0,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula Rp. 23.902.978.908,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.912.700.342,00
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp. 26.815.679.250,00

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula Rp. 130.960.611.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (79.455.601.740),00
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp. 51.505.009.260,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula Rp. 157.181.250.809,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.954.293.000,00
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp. 164.135.543.809,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula Rp. 10.264.002.800,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (120.060.000,00)
Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 10.143.942.800,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 5.000.000.000,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. (4.700.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga Rp. 300.000.000,00
setelah perubahan

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 7.186.075.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bagi hasil Rp. 7.186.075.000,00
setelah perubahan

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 223.672.444.456,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan Rp. 223.672.444.456,00
setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 159.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (64.017.195.279,00)

Jumlah penerimaan pembiayaan Rp. 94.982.804.721,00
setelah perubahan

b. Pengeluaran pembiayaan.

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 500.000.000,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp. 1.000.000.000,00
setelah perubahan

Pasal 8

1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula Rp. 9.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.982.804.721,00

Jumlah sisa lebih Rp. 14.982.804.721,00
perhitungan anggaran tahun sebelumnya
setelah perubahan

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 150.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (70.000.000.000,00)

Jumlah Penerimaan Rp. 80.000.000.000,00

Pinjaman Daerah setelah perubahan

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

• Penyertaan modal daerah

1) Semula Rp. 1.500.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (500.000.000,00)

Jumlah penyertaan modal Rp. 1.000.000.000,00

daerah setelah perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

- Beserta Target Dan Indikator;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
 8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
 9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
 10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
 12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
 15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
 16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati Pesawaran menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 104
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 03/1335/PSW/2022**

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
 PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.884.564.638	138.280.225.050	1.395.660.412	1 %
4.1.01	Pajak Daerah	65.740.000.000	65.740.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	6.232.750.000	6.232.750.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.052.625.701	4.052.625.701	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	60.859.188.937	62.254.849.349	1.395.660.412	2 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.147.539.370.000	1.156.779.789.916	9.240.419.916	1 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.058.207.235.000	1.067.447.654.916	9.240.419.916	1 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	89.332.135.000	89.332.135.000	0	0 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	15.668.295.401	15.668.295.401	0	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.823.058.582	14.823.058.582	0	0 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	845.236.819	845.236.819	0	0 %
	Jumlah Pendapatan	1.300.092.230.039	1.310.728.310.367	10.636.080.328	1 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	899.024.867.066	920.952.420.513	21.927.553.447	2 %
5.1.01	Belanja Pegawai	494.083.307.079	497.321.726.203	3.238.419.124	1 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	385.314.562.987	402.292.172.310	16.977.609.323	4 %

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)	33 %
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)	33 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000	1.000.000.000	(500.000.000)	33 %
	Pembiayaan Netto	157.500.000.000	93.982.804.721	(63.517.195.279)	40 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	(0)	(0)	100 %


BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHANA K.

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN													
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI													
Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan					
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja				
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	34.864.468.882	546.865.318.570	313.597.621.089	0	0	860.462.939.659	34.864.468.882	560.823.683.372	241.891.732.391	0	0	802.715.415.663
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	35.000.000	358.499.180.382	55.426.964.700	0	0	413.926.145.582	35.000.000	355.886.802.164	54.727.964.700	0	0	410.614.766.864
1 01	1.01.2.22.0.00.02.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.000.000	358.499.180.382	55.426.964.700	0	0	413.926.145.582	35.000.000	355.886.802.164	54.727.964.700	0	0	410.614.766.864
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	32.979.468.882	128.346.165.695	2.642.195.480	0	0	130.989.361.175	32.979.468.882	141.442.759.663	4.443.594.372	0	0	145.886.354.035
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan	32.979.468.882	77.653.110.941	974.092.000	0	0	78.627.202.941	32.979.468.882	77.596.292.089	974.092.000	0	0	78.570.384.089
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0002 BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)	0	15.351.098.000	250.210.000	0	0	15.601.308.000	0	26.464.135.395	2.051.608.892	0	0	28.515.744.287
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0003 BLUD Puskesmas Gedong Tataan	0	3.524.432.300	129.244.400	0	0	3.653.676.700	0	3.582.531.389	129.244.400	0	0	3.711.775.789
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0004 BLUD Puskesmas Roworejo	0	2.362.537.365	78.857.335	0	0	2.441.394.700	0	2.412.411.631	78.857.335	0	0	2.491.268.966
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0005 BLUD Puskesmas Bermung	0	2.374.003.000	50.886.700	0	0	2.424.889.700	0	2.450.246.681	50.886.700	0	0	2.501.133.381
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0006 BLUD Puskesmas Trimulyo	0	2.196.843.026	89.176.274	0	0	2.286.019.300	0	2.234.735.891	89.176.274	0	0	2.323.912.165
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0007 BLUD Puskesmas Tegineneng	0	2.439.445.588	132.380.312	0	0	2.571.826.400	0	2.495.867.311	132.380.812	0	0	2.628.248.123
1 02	1.02.0.00.0.00.01.0008 BLUD Puskesmas Kedondong	0	3.096.029.981	186.750.000	0	0	3.282.779.981	0	3.815.020.340	186.750.000	0	0	4.001.770.340

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Sebelum Perubahan						Sesudah Perubahan						
		Pendapatan	Belanja					Pendapatan	Belanja					
			Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
7 01 7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Teluk Pandan	0	1.524.648.631	0	0	0	0	1.524.648.631	0	1.550.534.213	0	0	0	1.550.534.213
7 01 7.01.2.16.0.00.03.0000	Kecamatan Tegineneng	0	1.827.200.654	0	0	0	0	1.827.200.654	0	1.617.007.158	0	0	0	1.617.007.158
7 01 7.01.2.16.0.00.11.0000	Kecamatan Way Ratai	0	1.253.109.950	0	0	0	0	1.253.109.950	0	1.177.030.105	0	0	0	1.177.030.105
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	0	7.321.841.600	0	0	0	0	7.321.841.600	0	7.452.494.686	0	0	0	7.452.494.686
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	7.321.841.600	0	0	0	0	7.321.841.600	0	7.452.494.686	0	0	0	7.452.494.686
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	7.321.841.600	0	0	0	0	7.321.841.600	0	7.452.494.686	0	0	0	7.452.494.686
TOTAL		1.300.092.230.639	899.024.867.066	322.708.843.517	5.000.000.000	230.858.519.456	1.457.592.230.039	1.310.728.310.367	920.952.420.513	252.600.175.119	300.000.000	230.658.519.456	1.404.711.115.028	


 BUPATI PESAWARAN,
 DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Urusan Pemerintahan : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN
 Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4		PENDAPATAN DAERAH				
1	01	1.01.2.22.0.90.02.0000	00	0.00	00	4	1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	35.000.000	35.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	4	1 02	Retribusi Daerah	35.000.000	35.000.000	0	
Jumlah Pendapatan									35.000.000	35.000.000	0	
0	00	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00	5		BELANJA				
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	00	0.00	00			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	413.926.145.582	410.614.766.864	(3.311.378.718)	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	0.00	00			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	139.306.534.900	138.459.634.900	(846.900.000)	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	00			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.335.971.600	93.335.971.600	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.230.000	400.230.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1	BELANJA OPERASI	20.230.000	20.230.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	20.230.000	20.230.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2	BELANJA MODAL	380.000.000	380.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	03	5	2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	380.000.000	380.000.000	0	
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	02	2.01	04			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.341.305.000	1.341.305.000	0	

Kode Rekening								Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)	Dasar Hukum
8	01	8.01.2.16.0.00.01.00	01	2.09	09			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30.000.000	30.000.000	0	
8	01	8.01.2.16.0.00.01.00	01	2.09	09	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000	30.000.000	0	
8	01	8.01.2.16.0.00.01.00	01	2.09	11			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.000.000	4.000.000	0	
8	01	8.01.2.16.0.00.01.00	01	2.09	11	5	1 02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	0	
Jumlah Belanja									7.321.841.600	7.452.494.686	130.653.086	
Total Surplus/(Defisit)									(7.321.841.600)	(7.452.494.686)	(130.653.086)	
0	00	8.01.2.16.0.00.01.00	00	0.00	00	6		PEMBIAYAAN				
Jumlah Penerimaan Pembiayaan									0	0	0	
Jumlah Penerimaan Pengeluaran									0	0	0	

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN																	
REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA KELUARAN TAHUN ANGGARAN 2022																	
Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)					
		Belanja					Belanja										
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja						
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	546.865.318.570	313.597.621.000	0	0	860.462.939.659	560.823.683.372	241.891.732.351	0	0	802.715.415.763	(57.747.523.896)
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	358.499.180.882	55.426.964.700	0	0	413.926.145.582	355.886.802.164	54.727.964.700	0	0	410.614.766.864	(3.311.378.718)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	358.499.180.882	55.426.964.700	0	0	413.926.145.582	355.886.802.164	54.727.964.700	0	0	410.614.766.864	(3.311.378.718)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.315.172.682	204.438.000	0	0	274.519.610.682	271.850.693.964	204.438.000	0	0	272.055.131.964	(2.464.478.718)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.129.500	0	0	0	19.129.500	19.129.500	0	0	0	19.129.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.129.500	0	0	0	19.129.500	19.129.500	0	0	0	19.129.500	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	271.116.455.182	0	0	0	271.116.455.182	268.705.976.464	0	0	0	268.705.976.464	(2.410.478.718)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	271.108.455.182	0	0	0	271.108.455.182	268.697.976.464	0	0	0	268.697.976.464	(2.410.478.718)
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	0	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.596.000	0	0	0	464.596.000	464.596.000	0	0	0	464.596.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.400.000	0	0	0	15.400.000	15.400.000	0	0	0	15.400.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159.500.000	0	0	0	159.500.000	159.500.000	0	0	0	159.500.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	0	0	0	25.000.000	25.000.000	0	0	0	25.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35.000.000	0	0	0	35.000.000	35.000.000	0	0	0	35.000.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD	189.696.000	0	0	0	189.696.000	189.696.000	0	0	0	189.696.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	54.438.000	0	0	204.438.000	150.000.000	54.438.000	0	0	204.438.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000	54.438.000	0	0	204.438.000	150.000.000	54.438.000	0	0	204.438.000	0
1	01	1.01.2.22.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.196.600.000	0	0	0	2.196.600.000	2.190.600.000	0	0	0	2.190.600.000	(6.000.000)

Kode	Uraian Unsur, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Belanja					Belanja					
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah Belanja	
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.772.322.000	0	0	0	2.772.322.000	2.567.621.600	0	0	0	2.567.621.600	(204.700.400)
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 04 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2.772.322.000	0	0	0	2.772.322.000	2.567.621.600	0	0	0	2.567.621.600	(204.700.400)
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 04 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	2.772.322.000	0	0	0	2.772.322.000	2.567.621.600	0	0	0	2.567.621.600	(204.700.400)
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	275.600.000	0	0	0	275.600.000	644.400.000	0	0	0	644.400.000	368.800.000
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 06 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	275.600.000	0	0	0	275.600.000	644.400.000	0	0	0	644.400.000	368.800.000
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 06 2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	26.700.000	0	0	0	26.700.000	26.700.000	0	0	0	26.700.000	0
8 01 8.01.2.16.0.00.01.00 06 2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	248.900.000	0	0	0	248.900.000	617.700.000	0	0	0	617.700.000	368.800.000
TOTAL		899.024.867.066	322.708.843.517	5.000.000.000	230.858.519.456	1.457.592.230.039	920.952.420.513	252.600.175.119	300.000.000	230.858.519.456	1.404.711.115.088	(52.881.114.951)

BUPATI PESAWARAN,

BENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN
 URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
01	PELAYANAN UMUM											
01 01 1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	274.315.172.682	204.438.000	0	0	274.519.610.682	271.850.693.964	204.438.000	0	0	272.055.131.964	(2.464.478.718)
01 02 1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	85.230.249.863	1.551.456.693	0	0	86.781.706.556	97.261.846.811	2.678.590.410	0	0	99.940.437.221	13.158.730.665
01 03 1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8.087.475.840	190.361.100	0	0	8.277.836.940	7.528.595.412	164.808.000	0	0	7.693.403.412	(584.433.528)
01 04 1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.247.782.000	13.878.000	0	0	4.261.660.000	4.098.885.699	22.026.250	0	0	4.120.911.949	(140.748.051)
01 05 1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	16.340.981.000	0	0	0	16.340.981.000	16.812.773.494	0	0	0	16.812.773.494	471.792.494

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan					Sesudah Perubahan					Bertambah/(Berkurang)
		Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	Kelompok Belanja				Jumlah Belanja	
		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
10 03 2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	814.366.500	61.930.000	0	0	876.296.500	819.366.500	61.930.000	0	0	881.296.500	5.000.000
10 04 2 23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	338.580.800	71.419.200	0	0	410.000.000	324.917.000	40.083.000	0	0	365.000.000	(45.000.000)
11	PERLINDUNGAN SOSIAL											
11 01 1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.131.091.000	6.000.000	0	0	1.137.091.000	1.070.941.000	0	0	0	1.070.941.000	(66.150.000)
11 02 2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.275.777.800	0	0	0	1.275.777.800	1.244.527.800	0	0	0	1.244.527.800	(31.250.000)
11 03 3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	116.000.000	0	0	0	116.000.000	116.000.000	0	0	0	116.000.000	0
TOTAL		899.024.867.066	322.708.843.517	5.000.000.000	230.858.519.456	1.457.592.230.039	920.952.420.513	252.600.175.119	300.000.000	230.858.519.456	1.404.711.115.088	(52.881.114.951)

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

**KABUPATEN PESAWARAN
 REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
	A SPM Bidang Pendidikan					
	Pendidikan Dasar					
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				
			Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	400.230.000	400.230.000	0
			Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	1.341.305.000	1.341.305.000	0
			Pembangunan Perpustakaan Sekolah	909.000.000	909.000.000	0
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	9.285.985.000	9.285.985.000	0
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.379.357.000	6.279.357.000	(100.000.000)
			Pengadaan Perlengkapan Sekolah	552.500.000	552.500.000	0
			Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.960.000.000	7.960.000.000	0
			Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	285.650.000	285.650.000	0
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	34.000.000	34.000.000	0
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	26.105.940.000	26.205.940.000	100.000.000
			Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	138.304.600	138.304.600	0
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	39.943.700.000	39.943.700.000	0
			Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	93.335.971.600	93.335.971.600	0
			Jumlah Pendidikan Dasar	93.335.971.600	93.335.971.600	0
	Pendidikan Kesetaraan					

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Sebelum Perubahan)	Alokasi Anggaran (Sesudah Perubahan)	Bertambah/ (Berkurang)
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	51.000.000	51.000.000	0
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			51.000.000	51.000.000	0
	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran			51.000.000	51.000.000	0
	Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			1.503.534.700	1.360.864.700	(142.670.000)
F SPM Bidang Sosial						
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti						
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			Penyediaan Permakanan	140.000.000	157.450.000	17.450.000
			Pemberian Layanan Rujukan	50.000.000	6.250.000	(43.750.000)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			190.000.000	163.700.000	(26.300.000)
	Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti			190.000.000	163.700.000	(26.300.000)
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial						
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	45.000.000	45.000.000	0
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			45.000.000	45.000.000	0
	Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial			45.000.000	45.000.000	0
	Jumlah SPM Bidang Sosial			235.000.000	208.700.000	(26.300.000)

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	407.067.941.945	860.462.939.659	802.715.415.763	(57.747.523.896)	7 %
1	01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	120.027.056.600	413.926.145.582	410.614.766.864	(3.311.378.718)	1 %
1	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	274.519.610.682	272.055.131.964	(2.464.478.718)	1 %
1	01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	0	139.306.534.900	138.459.634.900	(846.900.000)	1 %
1	01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	0	100.000.000	100.000.000	0	0 %
1	02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	56.172.910.133	130.988.361.175	145.886.354.035	14.897.992.860	11 %
1	02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	86.781.706.556	99.940.437.221	13.158.730.665	15 %
1	02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	145.322.226.399	36.072.614.619	37.816.876.814	1.744.262.195	5 %
1	02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	5.874.000.000	6.339.236.000	6.339.236.000	0	0 %
1	02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	469.110.000	406.876.000	406.876.000	0	0 %

Kode			Uraian	RPJMD (Rp)	APBD (Rp)		Bertambah/ (Berkurang) (Rp)	
					Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah	%
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	1.000.000.000	1.069.905.000	1.069.905.000	0	0 %
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	2.641.822.117	2.772.322.000	2.567.621.600	(204.700.400)	7 %
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	300.000.000	275.600.000	644.400.000	368.800.000	134 %

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA PERUBAHAN RKPD DAN PERUBAHAN PPAS
 DENGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2022

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
1.01.2.22.0.00.02.0000					Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	415.002.442.082	411.496.063.364	411.496.063.364
1.01.2.22.0.00.02.0000	1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	414.126.145.582	410.619.766.864	410.614.766.864
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	414.126.145.582	410.619.766.864	410.614.766.864
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	274.519.610.682	272.060.131.964	272.055.131.964
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.129.500	19.129.500	19.129.500
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.129.500	19.129.500	19.129.500
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	271.116.455.182	268.705.976.464	268.705.976.464
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	271.108.455.182	268.697.976.464	268.697.976.464
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.000.000	8.000.000	8.000.000
1.01.2.22.0.00.02.0000	1	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464.596.000	464.596.000	464.596.000

Kode					Uraian	Perubahan RKPD (Rp)	Perubahan PPAS (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
8.01.2.16.0.00.01.00	8	01	06	2.01 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	26.700.000	26.700.000	26.700.000
8.01.2.16.0.00.01.00	8	01	06	2.01 05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	645.700.000	617.700.000	617.700.000

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN									
SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022									
No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan							
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT							
			Dinas Ketahanan Pangan	5.000.000	10.000.000	0	0	15.000.000	2
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN							
			Dinas Ketahanan Pangan	50.000.000	0	0	0	50.000.000	5
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN							
			Dinas Ketahanan Pangan	20.000.000	0	0	0	20.000.000	2
		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL							
			Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.014.500	0	0	0	38.014.500	4
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA							
			Dinas Perikanan	100.000.000	0	0	0	100.000.000	10
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN							
			Dinas Perikanan	5.120.000	14.880.000	0	0	20.000.000	2
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL							
			Dinas Pariwisata	144.440.000	0	0	0	144.440.000	15
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN							

No	Prioritas Pembangunan Nasional	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam APBD				Jumlah	
				Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer		
				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0
			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	456.540.700	20.000.000	0	0	476.540.700	20
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	26.819.000	0	0	0	26.819.000	1
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	40.000.000	0	0	0	40.000.000	2
7	Memperkuat Stabilitas Polihukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik								
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Dinas Ketahanan Pangan	555.000	0	0	0	555.000	100
			Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.200.000	0	0	0	12.200.000	2.198
			Sekretariat Daerah Kabupaten	80.000.000	0	0	0	80.000.000	14.414
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
			Sekretariat Daerah Kabupaten	182.220.100	0	0	0	182.220.100	32.832
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
			Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	24.000.000	0	0	0	24.000.000	4.324
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						
			Kecamatan Punduh Pidada	19.379.000	0	0	0	19.379.000	3.492

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.


LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

GOLONGAN/ RUANG	ESELON			NON ESELON		JUMLAH
	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/d	0	0	0	2	0	2
Golongan IV/c	23	0	0	8	2	33
Golongan IV/b	10	31	1	798	8	848
Golongan IV/a	3	86	53	423	39	604
JUMLAH GOLONGAN IV	36	117	54	1231	49	1487
						0
Golongan III/d	28	208	0	506	51	793
Golongan III/c	5	200	0	361	45	611
Golongan III/b	0	34	0	329	111	474
Golongan III/a	0	3	0	140	421	564
JUMLAH GOLONGAN III	33	445	0	1336	628	2442
						0
Golongan II/d	0	0	0	111	62	173
Golongan II/c	0	0	0	59	81	140
Golongan II/b	0	0	0	11	73	84
Golongan II/a	0	0	0	3	47	50

JUMLAH GOLONGAN II	0	0	0	184	263	447
						0
Golongan I/d	0	0	0	0	5	5
Golongan I/c	0	0	0	0	2	2
Golongan I/b	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	1	1
JUMLAH GOLONGAN I	0	0	0	0	9	9
TOTAL	69	562	54	2751	949	4385

BUPATI PESAWARAN




DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/ lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	Jumlah Penyertaan Modal Investasi Daerah	Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini	Sisa modal yang belum disertakan	Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini	Jumlah modal (investasi) yang akan diterima kembali tahun ini	Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5-6	8	9	10	11	12	13
1	2022	PT BANK LAMPUNG	Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011	TUNAI	6.755.625.700	6.755.625.700	1.000.000.000	7.755.625.700				
2	2022	PT. ANEKA USAHA LABA JAYA	Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017	TUNAI	1.150.000.000	1.150.000.000	0	1.150.000.000				
Jumlah					7.905.625.700	7.905.625.700	1.000.000.000	8.905.625.700				


BUPATI PESAWARAN,

 DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN XV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

**KABUPATEN PESAWARAN
 DAFTAR DANA CADANGAN
 TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Tujuan pembentukan dana cadangan	Dasar hukum pembentukan dana cadangan	Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas daerah (Rp)	Transfer ke kas daerah (Rp)	Saldo akhir (Rp)	Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
Dst.								
Jumlah								

BUPATI PESAWARAN




DENDI RAMADHONA K.

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KABUPATEN PESAWARAN
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sumber Pinjaman/ Obligasi Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/ Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase bunga pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran tahun ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Lembaga Keuangan Bank (LBK) Bank BJB			80.000.000.000	3 TAHUN (25 bulan)	10%	Pembangunan : 1. Jalan 2. Jembatan 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	-
dst											
Jumlah				80.000.000.000							

BUPATI PESAWARAN,



DENDI RAMADHONA K.